



KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROFESI KONSELOR DAN KETERKAITANNYA DENGAN PEMBELAJARAN BIDANG STUDI



Sunaryo Kartadinata
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Ketua Umum Pengurus Besar
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)



**MEMAKNAI JIWA
PENDIDIKAN DALAM
UU NO. 20/2003
TENTANG
SISDIKNAS**



INTERELASI Kaidah-Kaidah Pendidikan

PENDIDIKAN MENURUT UU NO. 20/2003

Pendidikan adalah **usaha sadar dan terencana** untuk mewujudkan **suasana belajar dan proses pembelajaran** agar peserta didik secara **aktif mengembangkan potensi dirinya** untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1)

ESENSI PASAL 2 UU NO. 20/2003

**PENDIDIKAN
NASIONAL
ADALAH
PENDIDIKAN
YANG...**



**FUNGSI DAN TUJUAN
PENDIDIKAN NASIONAL
Pasal 3, UU No. 20/2003**

**Bertujuan Untuk
BERKEMBANGNYA
POTENSI
PESERTA DIDIK AGAR
MENJADI MANUSIA
YANG...**

**Dalam rangka
MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA**

**Berfungsi Untuk
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN
DAN MEMBENTUK WATAK
SERTA PERADABAN BANGSA
YANG BERMARTABAT**

**BERIMAN DAN
BERTAKWA KPD
TYME, BERAHLAK
MULIA, SEHAT,
BERILMU, CAKAP,
KREATIF, MANDIRI,
MENJADI WARGA
NEGARA YANG
DEMOKRATIS
SERTA
BERTANGGUNG
JAWAB**

Tujuan Utuh Pendidikan



KETERKAITAN STANDAR-STANDAR DENGAN PEMBENTUKAN KARAKTER



FENOMENA PENDIDIKAN SAAT INI?

**LEBIH BERFOKUS
PADA WILAYAH INI
.....
PRIBADI CERDAS
SECARA INDIVIDUAL**

**BANGSA CERDAS SECARA
KOLEKTIF
APAKAH SEBUAH AGREGAT?**

**WILAYAH INI BELUM
TERGARAP SECARA
UTUH...?**

**PEMBENTUKAN KARAKTER,
KEHIDUPAN YANG BERADAB
DAN BERMARTABAT**

...BUKAN AGREGAT...

**TERJADI
PENYEMPITAN
MAKNA DAN
SIMPLIFIKASI
PROSES
PENDIDIKAN**



Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat Masa Depan



KEBUTUHAN TERAPI KULTURAL...?





Figure 10.1

Graphic Display of Cultures from McCrae et al. (2005)


Pembelajaran Dalam Kerangka Tujuan Utuh Pendidikan

WKG: Peran Bidang Studi dan Tujuan Utuh Pendidikan



Enam Karakteristik Keutuhan Kepribadian

Menghargai/Respek



Perkembangan Optimum Siswa (Tujuan Utuh Pendidikan)

**Standar Kompetensi
Kemandirian /SKK**
(akademik, karir,
sosial, pribadi)

(Bimbingan dan
Konseling yang
memandirikan)

**Misi bersama
guru dan konselor
dalam
pengembangan
diri (guru dg cara
mngembangkan
nurturant effect
pembelajaran)**

**Standar
Kompetensi
Lulusan (SKL) mata
pelajaran dan
tingkatan
pendidikan**

(Pembelajaran
bidang studi yg
mendidik)

**Wilayah
Konselor**

**Wilayah
penghormatan bersama,
hubungan fungsional**


**Wilayah
Guru**

**POSISI DAN KEUNIKAN WILAYAH KERJA GURU DAN
KONSELOR**



**PERMENDIKNAS 22/2006, STANDAR ISI
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**

WILAYAH LAYANAN B&K DALAM JALUR PNDDK FORMAL




ABKIN, 2007

Pimpinan Satuan Pendidikan

Guru,
Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik


Wilayah Komplementer

Konselor, Menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling Yang Memandirikan



Perkembangan Optimum Peserta Didik

POSISI BIMBINGAN DAN KONSELING DAN KTSP DLM JALUR PDDK FORMAL

The image shows a spiral-bound notebook with a brown cover and a white page. A large green circle is centered on the page, containing white text. The text is arranged in four lines, centered within the circle. The spiral binding is visible on the left side of the notebook.

**EKSISTENSI DAN
PAYUNG HUKUM
PROFESI KONSELOR
DALAM PENDIDIKAN**

PASAL 1 (6) UU NO. 20/2003

- **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, **konselor**, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan


DOMAIN BIMBINGAN DAN KONSELING

- **konteks tugas konselor** adalah proses pengenalan diri oleh konseli yang dipersandingkan dengan peluang dan tantangan yang ditemukannya dalam lingkungan, sehingga memfasilitasi penumbuhan kemandirian konseli dalam mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan bahagia serta peduli kepada kemaslahatan umum, melalui berbagai upaya yang dinamakan pendidikan

ESENSI BK SBG LAYANAN AHLI

... pengejawantahan seni/kiat pemfasilitasian (*the helping professions*) yang dilakukan konselor dengan berpijak pada **landasan akademik yang kokoh** yang selalu berpikir dan bertindak dalam **bingkai filosofik yang khas** yang dibangunnya sendiri dengan mengintegrasikan apa yang diketahui dari hasil penelitian dan pendapat ahli dalam kawasan keahliannya itu dengan apa yang dikehendaki oleh dirinya yang bisa sejalan akan tetapi juga bisa tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh masyarakat (pilihan nilai), sehingga **membentuk suatu wawasan atau worldview** yang selalu mewarnai cara seorang **konselor melihat dirinya, melihat tugasnya, melihat konseli** yang hendak dilayaninya, pendeknya cara seorang konselor melihat dunianya (Corey, 2001).

Dimensi		Guru	Konselor
1	Wilayah Gerak	Khususnya Sistem Pendidikan Formal	Khususnya Sistem Pendidikan Formal
2	Tujuan Umum	Pencapaian tujuan pendidikan nasional	Pencapaian tujuan pendidikan nasional
3	Konteks Tugas	Pembelajaran yang mendididk melalui Mata pelajaran dengan Skenario Guru	Pelayanan yang memandirikan dengan skenario Konseli-konselor.
	<ul style="list-style-type: none"> Fokus kegiatan 	pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya.	Pengembangan potensi diri bidang pribadi, sosial, belajar, karier, dan masalah-masalahnya.
	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan kerja 	Alih tangan (referral)	Alih tangan (referral)
4	Target Intervensi		
	<ul style="list-style-type: none"> Individual 	Minim	Utama
	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok 	Pilihan strategis	Pilihan strategis
	<ul style="list-style-type: none"> Klasikal 	Utama	Minim
5	<ul style="list-style-type: none"> Ekspektasi Kinerja 		
	<ul style="list-style-type: none"> Ukuran keberhasilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan - Lebih bersifat kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian dalam kehidupan - Lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya saling terkait (ipsatif)
	<ul style="list-style-type: none"> Pendekatan umum 	Pemanfaatan <i>Instructional Effects & Nurturant Effects</i> melalui pembelajaran yang mendidik..	Pengenalan diri dan lingkungan oleh Konseli dalam rangka pengatasan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karier. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseli.
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan tindak intervensi 	Kebutuhan belajar ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik.	Kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseli, difasilitasi oleh konselor
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan tindak intervensi 	Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik peserta didik yang lebih terstruktur	Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka.



**PERMENDIKNAS
NO 27/2008
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI
AKADEMIK DAN
KOMPETENSI
KONSELOR**

PERMENDIKNAS NO 27/2008

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR

- **Eksistensi konselor dalam Sisdiknas**
- **Konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor**
- **Layanan ahli yang diampu dan seting layanan**
- **Sosok utuh kompetensi konselor (**Akad** dan **Prof**)**
- **Kualifikasi akademik (S-1 Bimb. dan Konseling)**
- **Pendidikan konselor (Akademik dan Profesi)**
- **Gelar profesional (Konselor disingkat Kons.)**

A spiral-bound notebook with a brown cover is shown. The notebook is open to a white page. In the center of the page is a large green circle. Inside the circle, the text "PERATURAN PEMERINTAH NO 74/2008 TENTANG GURU" is written in white, bold, uppercase letters. The text is arranged in five lines: "PERATURAN", "PEMERINTAH", "NO 74/2008", "TENTANG", and "GURU".

**PERATURAN
PEMERINTAH
NO 74/2008
TENTANG
GURU**

PASAL 15 (3.f) PP No. 74/2008 TENTANG GURU

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:

a..... dst ...e

f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor;

Pasal 24 (7.g)

- (7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6) kecuali huruf c dapat diberi masalah tambahan apabila:
- a., s.d f....
 - g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor;

Pasal 54 (1,2)

- (1) **Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.**
- (2) **Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor**

PASAL 54 (6)

(6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan

PENJELASAN PASAL 54 (6)

- Pasal 54
- Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk **pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan.**

PASAL 65 (a)

Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila:


- a. sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan **guru bimbingan dan konseling atau konselor**, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;**

The image shows a spiral-bound notebook with a white cover and a silver metal spiral binding on the left side. A large, solid green circle is centered on the page. Inside this circle, the text "IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING" is written in a bold, white, sans-serif font, arranged in three lines.


**IMPLEMENTASI LAYANAN
BIMBINGAN DAN
KONSELING**


Developmental Guidance & Counseling Programs

Are NOT an extracurricular activity. When we send for students important activities are taking place to enhance each student's educational career & personal development.



MODEL KONSTRUK BIMBINGAN DAN KONSELING KOMPREHENSIF





KERANGKA PIKIR DAN KERJA BK KOMPREHENSIF

pola 17
dalam kerangka
konsep ini ??

School Counselor Time Allocation

	SEKOLAH DASAR	SMP	SLTA
LAYANAN DASAR	35-45%	25-35%	15-25%
LAYANAN RESPONSIF	30-40%	30-40%	25-35%
PERENCANA AN INDIVIDUAL	15-10%	15-25%	25-35%
DUKUNGAN SISTEM	10-15%	10-15%	15-20%

SIMULASI PERHITUNGAN EKWIVALENSI 24 JAM DENGAN 150 SISWA/TAHUN

	SLTA
LAYANAN DASAR	25% X 24 JP = 6 JP, TATAP MUKA KELAS TERJADWAL
LAYANAN RESPONSIF	30% X 24 = 7 JP, BIMBINGAN KELOMPOK DAN KONSELING INDIVIDUAL
PERENCANAAN INDIVIDUAL	30% X 24 = 7 JP, MEMBERIKAN BANTUAN PERENCANAAN KARIR, AKADEMIK, PRIBADI (KONSULTASI INDIVIDUAL)
DUKUNGAN SISTEM	15% X 24 = 4 JP, MANAJEMEN, KONSULTASI ORANG TUA, PENGEMB. DIRI

Counseling vs. Psychotherapy

COUNSELOR

- **Counseling** deals mostly with normal people
- **Counseling** is more educative, supportive, conscious oriented, and short term
- **Counseling** is more structured and directed toward limited, concrete goals

PSYCHOLOGIST

- **Psychotherapy** deals primarily with those who are psychologically disturbed
- **Psychotherapy** is more reconstructive, confrontational, unconscious oriented, and long term
- **Psychotherapy** is purposely more ambiguous and has goals that change and evolve as the person progresses

KONSELOR DAN PEMBELAJARAN

- **MEMAHAMI POTENSI DAN ARAH PERKEMBANGAN KARIR/VOKASIONAL**
- **MEMBUKA AKSES DIVERSIFIKASI PROGRAM**
 - **KEBERBAKATAN VS. DEVIABLE**
 - **KESULITAN BELAJAR**
- **MENGEMBANGKAN PERILAKU BELAJAR EFEKTIF**
- **MENGEMBANGKAN LINGKUNGAN BELAJAR**

TERIMA KASIH